



PUTUSAN
Nomor 14/PDT.G/2015/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PAULINA UMBUT, Umur 82 tahun, Jenis Kelamin Wanita, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Pendidikan-, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Laja RT 011 RW 06 Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

Dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, S. IP., SH.** Advokat/ Penasihat Hukum pada DPC Peradi yang dalam hal ini berdasarkan penunjukan Ketua DPC Peradi Ruteng Nomor 08/DPC Peradi RTG/I/2015 dan Surat Kuasa tertanggal 18 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 29/KS/PDT.G/2015/PN. Rtg tanggal 18 Mei 2015;

M e l a w a n:

1. **DARIUS DANGGUT**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan: Petani, Warga Negara : Indonesia, alamat Kampung Laja, RT.011, RW.06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab.Manggarai, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **DOMINIKUS HADUT**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara : Indonesia, alamat Kampung Laja, RT.011, RW.06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab.Manggarai, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **ROFINUS HARUNG**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara : Indonesia, alamat Kampung Laja, RT.011, RW.06,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab.Manggarai, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

4. **PETRONELA NANUT**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Pekerjaan : Petani, Warga Negara : Indonesia, alamat : Kampung Laja, RT.011, RW.06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kec.Ruteng, Kab.Manggarai, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. **ALFONS JANDU**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, alamat Kampung Laja, RT.011, RW.06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kec.Ruteng, Kab.Manggarai, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT V**; Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebut **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 4 Juni 2015 dibawah register perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Rtg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 21 Mei 1964 Penggugat dan Bapak Hendrikus Manggut melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja/Stasi Maria Fatima Cancar, Paroki Cancar, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai;
2. Bahwa saat ini Penggugat berstatus sebagai Janda karena pada tahun 2008 yang lalu Bapak Hendrikus Manggut telah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Bapak Hendrikus Manggut.alm menghasilkan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Melania Sabung dan Margareta Markoni Luhur;
4. Bahwa sebelum menikahi Penggugat pada tahun 1964, Bapak Hendrikus Manggut merupakan seorang Duda beranak 5 (lima) akibat ditinggal mati oleh isteri pertamanya yang bernama Maung;
5. Bahwa Ke-5 anak hasil perkawinan pertama bapak Hendrikus Manggut.alm dengan mama Maung.almh adalah : Anak Pertama : Daniel Madut, Anak Kedua : Darius Danggut (Tergugat I), Anak Ketiga : Dominikus Hadut (Tergugat II), Anak Keempat : Sovia Langus, dan Anak Kelima : Rofinus Harung (tergugat III);
6. Bahwa oleh karena pada saat menikah dengan Penggugat, anak-anak hasil perkawinan bapak Hendrikus Manggut dan mama Maung sebagaimana yang dimaksud dalam poin 5 diatas pada saat itu masih kecil-kecil maka Penggugat langsung mengambil peranan sebagai ibu yang mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut, bahkan ketika mereka dewasa penggugat mengurus segala hal yang berkaitan dengan urusan perkawinan mereka;
7. Bahwa pada tahun 1983 Bapak Hendrikus Manggut.alm membagi 8 (delapan) bidang tanah miliknya kepada Penggugat dan anak-anak laki dari isteri hasil perkawinan pertamanya. Pengugat mendapat pembagian tanah sebanyak 2 (dua) bidang, yaitu satu bidang tanah ladang terletak di Lodok Lingko Laja, kampung Laja, Desa Meler, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai dan yang satunya berupa tanah sawah terletak di Lodok Lingko Jengok, Kampung Meler, Desa Meler, Kec.Ruteng, Kab.Manggarai. Jarak antara kedua bidang tanah pembagian atas Penggugat dimaksud sekitar \pm 1 km;

Hal. 3 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



8. Bahwa pembagian tanah milik bapak Hendrikus Manggut tahun 1983 terhadap anak laki-laki dari hasil perkawinan pertamanya dengan mama Maung dilakukan oleh bapak Hendrikus Manggut dengan pembagian sebagai berikut:
- Tanah di Lingko Nugi ,berupa Sawah terdiri dari 6 petak, dibagikan kepada keempat anak laki-laknya Yaitu: Daniel Madut, Darius Danggut (Tergugat I), Dominikus Hadut (Tergugat II) dan Rofinus Harung (Tergugat III), keempatnya masing-masing mendapat pembagian sebanyak 1,5 (satu setengah) petak sawah;
 - Tanah di Lingko Sano One, berupa Ladang , dibagi menjadi 2 bagian yaitu : satu bagian dibagikan kepada Daniel Madut dan satu bagiannya lagi dibagi kepada Dominikus Hadut (Tergugat II);
 - Tanah di Lingko Sano Peang, berupa Ladang, hanya 1 (satu) bagian : dibagikan kepada Rofinus Harung (Tergugat III);
 - Tanah di Lingko Ndewit, berupa Ladang, hanya 1 (satu) bagian : dibagikan kepada Darius Danggut (Tergugat I);
 - Tanah di Lingko Behes, berupa Ladang, hanya 1 (satu) bagian : dibagikan kepada Rofinus Harung (Tergugat III);
 - Tanah di Lingko Bangka Laja : dibagikan kepada keempat anak laki-laknya sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin-poin diatas, namun pada saat ini tanah dimaksud dikerjakan oleh Tergugat IV yang merupakan anak mantu Tergugat I Darius Danggut (dulu dikerjakan Tergugat IV bersama suaminya Fransiskus Janggur.alm);
9. Bahwa Pembagian tanah oleh bapak Hendrikus Manggut pada tahun 1983 tersebut selain dihadiri oleh mereka-mereka yang mendapat pembagian tanah yaitu Penggugat maupun anak-anak dari hasil perkawinan pertamanya dengan mama Maung sebagaimana

Hal. 4 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



dimaksudkan diatas, juga dihadiri oleh orang-orang sekampung yang sempat hadir, yang diantaranya bapak Yohanes Jehalut sebagai Pamong Desa pada saat itu, ibu Kornelia Namur, bapak Hakim Malor.alm, bapak Kornelis Pu'ung.alm, dan lain-lain;

10. Bahwa setelah mendapat pembagian tanah pada tahun 1983 oleh bapak Hendrikus Manggut, baik Penggugat maupun keempat anak laki-laki bapak Hendrikus Manggut dari hasil perkawinan pertamanya dengan mama Maung, yang diantaranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III langsung mengerjakan tanah pembagian masing-masing, tanpa pada saat itu ada salah satu pihak diantaranya yang mempersoalkan pembagian tanah yang dilakukan oleh bapak Hendrikus Manggut.alm;
11. Bahwa Setelah mengadakan pembagian tanah bapak Hendrikus Manggut sampai pada saat meninggal dunia pada tahun 2008 tinggal bersama Penggugat dan hanya mengerjakan 2 (dua) bidang tanah yang telah dibagikan pada Penggugat. Tanah di Lingko Laja dikerjakan Penggugat dan suaminya bapak Hendrikus Manggut dengan jalan menanam Kopi, Cengkeh, Pisang, Sureng, Sengon dan lain-lain, sedangkan Sawah di Lingko Jengok ditanami Padi 2 kali dalam setahun pada setiap musim tanam;
12. Bahwa pada tahun 2009 atas seijin penggugat, Pemerintahan Kabupaten Manggarai Via Pemerintahan Desa Meler membuka Jalan Desa ditengah bidang tanah milik penggugat yang terletak di Lingko Laja secara timur-barat, sehingga menyebabkan tanah di Lingko Laja terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bidang tanah di bagian utara jalan dan bidang tanah di bagian selatan jalan.
13. Bahwa oleh karena Tanah di Lodok Lingko Laja terbagi menjadi 2 (dua) bagian akibat adanya Jalan ditengahnya, maka Tanah milik Penggugat

Hal. 5 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



secara keseluruhan berubah menjadi 3 (tiga) bidang tanah, dimana luas dan batas-batas ke-3 bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Bidang Tanah I**, terletak di Lodok Lingko Laja, Tanah Pekarangan,

berluas ± 1000 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Dengan Jalan;
- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur;
- Selatan : Dengan Selokan Air;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

b. **Bidang Tanah II**, terletak di Lodok Lingko Laja, Tanah Pekarangan,

berluas ± 260 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dengan Lodok Lingko Laja/tanah milik Anton Gambuk;
- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur;
- Selatan : Dengan Jalan;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

c. **Bidang Tanah III**, terletak di Lodok Lingko Jengok, Tanah Sawah,

berluas ± 2900 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah milik Matias Wangkul;
- Timur : Dengan Lodok Lingko Jengok;
- Selatan : Dengan tanah milik Fidelis Harum;
- Barat : Dengan Selokan Air;

14. Bahwa 3 (tiga) buah bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana tertera dalam dalil gugatan penggugat poin 13 di atas untuk selanjutnya dinyatakan sebagai : Bidang Tanah I adalah **Tanah Sengketa Bidang I**, Bidang Tanah II adalah **Tanah Sengketa Bidang II** dan Bidang Tanah III adalah **Tanah Sengketa Bidang III**;

15. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mendirikan sebuah rumah diatas Tanah Sengketa Bidang I, dan kemudian tinggal di rumah tersebut

Hal. 6 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



bersama anak perempuannya Margereta Markoni Luhur sedangkan rumah yang pernah ditinggali penggugat bersama suaminya Hendrikus Manggut.alm ditinggali atau dijaga oleh anak perempuannya yang bernama Melania Sabung;

16. Bahwa diluar dugaan Penggugat pada tanggal 13 Maret 2014 Tergugat I Darius Danggut, Tergugat II Dominikus Hadut, Tergugat III Rofinus Harung dibantu oleh 2 orang anak dari Tergugat I yaitu Fransiskus Janggur.alm dan Tergugat V Alfons Jandu dengan tenaga bersama membabat tanaman Kopi, Cengkeh, Pisang, Sureng dan lain-lain yang ditanam Penggugat diatas Tanah sengketa Bidang I dan Tanah sengketa Bidang II, dan selanjutnya menyuruh Penggugat untuk segera keluar dari Tanah Sengketa Bidang I dan Tanah Sengketa Bidang II serta mengusir penggugat dari rumahnya yang dibangun diatas Tanah Sengketa Bidang I. Lebih dari pada itu Para Tergugat kemudian menguasai dan mengerjakan Tanah sengketa Bidang I dan tanah sengketa Bidang II sejak saat itu sampai saat ini, dan Para Tergugat pun membangun sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 3 meter dari rumah tempat tinggal Penggugat yang dibangun Penggugat di atas Tanah Sengketa Bidang I, dan saat ini bangunan rumah yang didirikan Para Tergugat diatas Tanah sengketa Bidang I dimaksud didiami oleh Tergugat V Alfons Jandu;

17. Bahwa setelah berhasil menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa Bidang I dan Tanah sengketa Bidang II milik Penggugat yang terletak di Lingko Laja sebagaimana dimaksud, Para Tergugat pun pada saat itu melarang Penggugat untuk mengerjakan Tanah Sawah miliknya atau Tanah Sengketa Bidang III yang terletak di Lingko Jengok, dan kemudian

Hal. 7 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan

Tanah sengketa Bidang III secara bersama-sama;

18. Bahwa adapun Petronela Nanut ditarik sebagai Tergugat IV dalam gugatan ini karena ia adalah isteri dari Fransiskus Janggur yang bersama Tergugat I, II, III dan V secara bersama-sama mengerjakan dan menguasai bidang-bidang tanah yang disengketakan oleh penggugat, namun oleh karena pada bulan April 2015 yang lalu Fransiskus Janggur telah meninggal dunia maka secara yuridis formal Petronela Nanut harus ditarik untuk menggantikan kedudukan suaminya (dalam Perkara Perdata No.04/PDT.G/2015/PN.Rut yang sudah dicabut, kedudukan Fransiskus Janggur.alm adalah sebagai Tergugat IV);
19. Bahwa akibat tanah-tanahnya dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat, maka pada tanggal 17 Maret 2014 Penggugat datang melapor/mengadu Perbuatan Para Tergugat ke Tua Adat/Tua Gendang Laja namun penyelesaian secara damai yang dilaksanakan di Mbaru Gendang (Rumah Adat) Laja oleh Tua Gendang Laja tidak menemukan hasil yang baik akibat Para Tergugat, terutama tergugat I, II dan III dihadapan Tua Gendang Laja dan saksi-saksi yang hadir menyangkali pembagian tanah atas nama Penggugat dengan pernyataan : "Mi lamis tanah, ai tanah de ende agu de ema dami, Pau toe ende dami agu toe manga weta kami" (kami ambil lagi tanah karena tanah ini milik bapa dan mama kami, Pau [Paulina Umbut/Penggugat] bukan mama kami dan anak-anak perempuannya bukan saudari perempuan kami). Selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2014 Penggugat datang melapor/mengadu perbuatan Para Tergugat ke Kantor Desa Meler, namun penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh Kepala Desa Meler juga tidak menemukan hasil perdamaian sesuai yang diharapkan akibat dari sikap Para tergugat,

Hal. 8 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



terutama Tergugat I, II dan III yang dengan tegas dihadapan Aparat Desa maupun saksi-saksi yang hadir menyatakan sikap sebagaimana yang pernah dinyatakan pada saat penyelesaian di Rumah Gendang Laja yaitu : “Mi lamis tanah, ai tanah de ende agu de ema dami, Pau toe ende dami agu toe manga weta kami” (kami ambil lagi tanah karena tanah ini milik bapa dan mama kami, Pau [Paulina Umbut/Penggugat] bukan mama kami dan anak-anak perempuannya bukanmn saudari perempuan kami). Gagal menyelesaikan persoalan tanahnya pada tingkat desa, Penggugat pada tanggal 2 November 2014 datang mengadu/melaporkan persoalan tanahnya ke Camat Ruteng, namun penyelesaian oleh Camat Ruteng di Kantor Camat Ruteng tidak menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan akibat sikap Para Tergugat (tergugat I,II dan III) bersikukuh mempertahankan sikapnya sebagaimana yang pernah diperlihatkan di Rumah Gendang Laja dan Kantor Desa Meler;

20. Bahwa berbeda dengan sikap Para Tergugat, terutama Tergugat I, II dan III adalah sikap Daniel Madut, anak tertua atau kakak sulung dari Tergugat I,II dan III dari perkawinan pertama bapak Hendrikus Manggut dengan mama Maung, yang memberi keterangan pada saat penyelesaian pengaduan/laporan Penggugat di Rumah Gendang Laja, Kantor Desa Meler maupun Kantor Camat Ruteng yang pada intinya menyatakan : “ Tanah masa agu tanah sawah poli bagi le ema Hendrikus Manggut. De ende Pau sawah wa Lingko Jengok, tanah masa letang Lingko Laja. Aku rantang Mori, ai nggoo jaong de hema danong : 'hau Niel anak ngaso daku, apa ata poli bagi daku, neka mi koles, mai le mai tanag aku tai'. Aku koe ata dai tua koe cekoen, pas umur 10 ntaung aku du cai ende Pau, ai ise reme koe kid. Ome toe ende Pau danong, ami toe mosek tambang kole sampe agu lakid ise telu” (“tanah kering/ladang dan

Hal. 9 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



tanah sawah sudah dibagi oleh bapak Hendrikus Manggut. Mama Pau [Paulina Umbut/Penggugat] sawah di Lingko Jengok, tanah kering/ladang di Lingko Laja. Saya takut sama Tuhan, karena bapa [Hendrikus Manggut.alm] dulu menyatakan kepada saya : 'kau Niel [Daniel Madut] anak pertama saya, apa yang sudah saya bagi jangan diambil lagi, kalau ada yang ambil saya datang lagi dari kubur nanti'. Saya adalah sedikit tua, berusia sekitar 10 tahun pada saat bapak Hendrikus Manggut menikah dengan mama Pau [Paulina Umbut/Penggugat] dan mereka [penggugat I,II dan III] masih kecil-kecil. Dulu kalau bukan mama Pau mungkin kami tidak bisa hidup, ditambah sampai ketiganya mengambil isteri masih diurus oleh mama Pau”);

21. Bahwa oleh karena upaya-upaya untuk mengembalikan tanah-tanah miliknya yang dikuasai oleh Para Tergugat di tingkat adat sampai pemerintahan desa maupun kecamatan tidak dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng;
22. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa Bidang I, Tanah Sengketa Bidang II dan Tanah Sengketa Bidang III milik Penggugat dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menunjukan akan sikap Para Tergugat, terutama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak patuh dan menghormati pembagian tanah yang pernah dilakukan oleh orang tuanya bapak Haendrikus Manggut.alm pada tahun 1983, yang pada akhirnya telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat akibat tidak lagi dapat mengerjakan dan menguasai tanah-tanah miliknya dan saat ini tidak

Hal. 10 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



memiliki tempat tinggal yang tetap, menumpang tinggal dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga yang lain;

23. Bahwa akibat Penggugat telah dirugikan, maka hendaknya tindakan Para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa Bidang I, Tanah sengketa Bidang II, dan Tanah Sengketa Bidang III milik Penggugat dinyatakan sebagai **Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah** sehingga Para Tergugat harus dibebani tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian Penggugat berupa mengembalikan tanah-tanah milik Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang kaidahnya berbunyi : “ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
24. Bahwa Penggugat menaruh curiga selama pemeriksaan gugatan ini berlangsung Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan bidang-bidang tanah yang disengketakan kepada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga pada kesempatan ini melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk segera meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap bidang-bidang tanah yang disengketakan;
25. Bahwa oleh karena tindakan Para tergugat dinyatakan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat telah memohon Sita Jaminan (CB) terhadap bidang-bidang tanah yang disengketakan, maka pada kesempatan ini pun Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum

Hal. 11 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali /PK (Uitvoerbaar bij Vorrad);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat lewat Kuasa Hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan ini berkenan memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan bapak Hendrikus Manggut.Alm di Gereja/Stasi Maria Fatima Cancar, Paroki Cancar, Kec. Ruteng, Kab.Manggarai pada tanggal 21 Mei 1964 adalah Perkawinana yang sah;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah isteri sah dari bapak Hendrikus Manggut. Alm;
4. Menyatakan hukum Pembagian tanah-tanah milik bapak Hendrikus Manggut kepada Penggugat dan anak-anak laki-laki dari perkawinan pertamanya dengan mama Maung yaitu Daniel Madut, Darius Danggut (Tergugat I), Dominikus Hadut (Tergugat II), Rofinus Harung (tergugat III) pada tahun 1983, dengan cara pembagian sebagaimana terurai dalam dalil gugatan penggugat poin 7 dan poin 8 adalah Pembagian yang sah;
5. Menyatakan hukum:
 - a. **Tanah sengketa Bidang Tanah I**, terletak di Lodok Lingko Laja, Kampung Laja, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai, Tanah Pekarangan, berluas $\pm 1000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Dengan Jalan;

Hal. 12 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur;
- Selatan : Dengan Selokan Air;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

b. Tanah Sengketa Bidang Tanah II, terletak di Lodok Lingko Laja, Kampung Laja, Desa Meler, Kec.Ruteng, Kab.Manggarai, Tanah Pekarangan, berluas \pm 260 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Dengan Lodok Lingko Laja/tanah milik Anton Gambuk;
- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur;
- Selatan : Dengan Jalan;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

c. Tanah Sengketa Bidang Tanah III, terletak di Lodok Lingko Jengok, Kampung Meler, Desa Meler, Kec.ruteng, Kab.Manggarai, Tanah Lawah, berluas \pm 2900 M2 , dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah milik Matias Wangkul;
- Timur : Dengan Lodok Lingko Jengok;
- Selatan : Dengan tanah milik Fidelis Harum;
- Barat : Dengan Selokan Air;

Adalah bidang-bidang tanah milik Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan Tanah Sengketa Bidang I, Tanah sengketa Bidang II dan Tanah Sengketa Bidang III kepada Penggugat secara suka rela dan tanpa syarat;
7. Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk segera

Hal. 13 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



mengosongkan/keluar dari bidang-bidang tanah yang disengketakan dan membongkar 1 (satu) bangunan rumah yang didirikan Para Tergugat diatas Tanah Sengketa Bidang I, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat kepolisian atau tentara;

8. Menyatakan Hukum Penguasaan dan pengerjaan bidang-bidang tanah yang disengketakan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tegugat adalah **Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah**;
9. Menyatakan hukum akan sah dan berharganya Sita Jaminan (CB) yang diletakan Pengadilan Negeri Ruteng atas bidang-bidang tanah yang disengketakan;
10. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK).
11. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau,

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Negeri ruteng berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, S.IP., SH.** sedangkan para Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **DURMAN PAULUS, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum, yang berdomicili di Kantor Advokat "DURMAN PAULUS, SH. & PARTNERS" Jalan Glodial Telp. 0385-22659, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2015, yang

Hal. 14 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 23 Juni 2015 Nomor 39/KS/PDT/2015/PN. Rtg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Mediator Hakim yang bernama: **PUTU GDE N. ADI PARTHA, SH. MH.** berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Juli 2015 Nomor 14/Pen.Pdt.G/2015/PN.Rtg;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Mediator Hakim, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tersebut tidak ada perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menyaakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali yang telah diakui dengan tegas dan bulat oleh para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar alamat tinggal Tergugat 1 Darius Dangut di Kampung Laja RT 001 RW 06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, akan tetapi yang benar alamat tempat tinggal Kampung Golo Welu, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;

Hal. 15 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Juni 2015, gugatan mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 04 Juni 2015, dalam register perkara No. 14/Pdt.G/2015/PN.Rut, sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena itu mohon di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Juni 2015, pada point 7 menerangkan “bahwa pada tahun 1983, bapak Hendrikus Manggut Alm membagi 8 (delapan) bidang tanah miliknya kepada Penggugat dan anak-anak laki dari iseri hasil perkawinan pertamanya.....dan seterusnya”adalah sama sekali tidak benar;
 - Kalau bapak Hendrikus Manggut Alm meninggal dunia tahun 1983, apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa membagi-bagi tanah kepada para ahli warisnya;
5. Bahwa apa yang diuraikan Pengguga dalam surat gugatantanggal 01 Juni 2015, pada point 8 sama sekali tidak benar. Bahwa tanah-tanah yang dikerjakan para Tergugat sekarang ini baik tanah-tanah yang sekarang disengketakan Penggugat, para Tergugat mengerjakan secara terus menerus dan sewaktu bapak Hendrikus Manggut masih hidup tidak pernah melarang apalagi mencegat para Tergugat termasuk Penggugat;
6. Bahwa semasa hidupnya bapak Hendrikus Manggut tidak pernah menyampaikan kepada para Tergugat bahwa tanah-tanah yang sekarang disengketakan Penggugat sekarang ini telah dibagi atau diserahkan kepada Penggugat
7. Bahwa tidak benar bapak Hendrikus Manggut membagi 2 (dua) bidang tanah kepada Penggugat?

Hal. 16 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



8. Bahwa tanah yang sekarang disengketakan Penggugat adalah benar-benar tanah milik para Tergugat, tanah mana merupakan warisan dari Alm bapak Hendrikus Manggut;
9. Bahwa dengan tegas para Tergugat menerangkan, bahwa "Penggugat tidak berhak untuk memiliki tanah warisan dari Alm Bapak Hendrikus Manggut, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya;
10. Bahwa apabila ada yang belum termuat dalam jawaban dalam perkara ini maka, dengan tegas para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dnegan posita gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat. Mohon kepada yang muli Bapak Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat pada tanggal 01 Juni 2015, gugatan mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 04 Juni 2015, dalam register perkara No. 14/Pdt.G/2015/PN. Rut untuk seluruhnya atasu setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 8 September 2015, sedangkan terhadap Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Jum'at

Hal. 17 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2015, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara a quoyang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perkawinan antara Hendrikus Manggut dan Paulina Umbut, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng tanggal 6 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2006 tanah yang terletak di Kampung Laja atas nama wajib pajak HENDRIK MANGUT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2014 tanah yang terletak di Kampung Laja atas nama wajib pajak HENDRIK MANGUT, tertanggal 14 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2006 tanah yang terletak di Lingko Jengok atas nama wajib pajak HENDRIK MANGGUT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2014 tanah yang terletak di Lingko Jengok atas nama wajib pajak HENDRIK MANGGUT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, tanah yang terletak di Meler seluas 1200M² atas nama wajib pajak H. MANGGUT, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, tanah yang terletak di Meler seluas 900M² atas

Hal. 18 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama wajib pajak H. MANGGUT, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Surat Undangan Penyelesaian Tanah dari Kepala Desa Meler tertanggal 03 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Surat Panggilan Menghadap yang dikeluarkan oleh Camat Ruteng, tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Surat Panggilan Menghadap yang dikeluarkan oleh Camat Ruteng, tanggal 17 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS GARUS dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat yaitu adik-kakak nenek dengan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Laja, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa tanah yang di Lingko Laja ada 2 (dua) bidang tanah sengketa, dahulu tanah tersebut terdiri dari 1 (satu) bidang, namun setelah dibuka jalan di tengah-tengah sehingga menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut namun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Tanah sengketa bidang I adalah sebagai berikut:
 - Utara : dengan Got / Selokan;
 - Timur : dengan tanah milik Feliks Najur dan Kornelia Namur;

Hal. 19 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



- Selatan : dengan Pekarangan Rumah Gendang;
- Barat : dengan tanah milik Fransiskus Laluk;
- Tanah sengketa bidang II adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan kali ;
 - Timur : dengan tanah milik Kornelia Namur;
 - Selatan : dengan Rumah Gendang;
 - Barat : dengan tanah milik Fransiskus Laluk;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang I dan bidang II sekarang adalah: DARIUS DANGGUT, DOMINIKUS HADUT, ROFINUS HARUNG dan ALFONS JANDU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan para Tergugat kerja di tanah sengketa bidang I dan bidang II tersebut, namun setelah bapak dari para Tergugat meninggal dunia, para Tergugat mengambil kembali tanah milik Penggugat yang telah dibagi oleh bapak dari para Tergugat;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa bidang I dan bidang II sebelum dikerjakan oleh para Tergugat adalah Penggugat bersama suaminya almarhum HENDRIKUS MANGGUT;
- Bahwa Penggugat bersama suaminya almarhum HENDRIKUS MANGGUT mengerjakan tanah sengketa bidang I dan bidang II tersebut sejak tahun 1983;
- Bahwa HENDRIKUS MANGGUT berstatus duda pada saat menikah dengan Penggugat pada tahun 1964, karena isteri pertamanya telah meninggal dunia;
- Bahwa HENDRIKUS MANGGUT memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahan dengan isteri pertamanya yaitu: 1. DANIEL MADUT, 2. DARIUS DANGGUT, 3. DOMINIKUS HADUT, 4. SOVIA LANGUS dan 5. ROFINUS HARUNG;

Hal. 20 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



- Bahw pada saat HENDRIKUS MANGGUT menikah dengan Penggugat anak-anak dari isteri pertamanya masih kecil, hanya DANIEL MADUT yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi sebagai RT hadir pada saat pembagian tanah oleh Hendrikus Manggut pada tahun 1983, saat itu hadir juga staf desa yang bernama Yohanes Jehalut;
- Bahwa Daniel Madut mendapat pembagian tanah ladang di Lingko Sano One dan tanah sawah di Lingko Nugi sebanyak 1 ½ petak;
- Bahwa Darius Danggut mendapat pembagian tanah sawah di Lingko Nugi sebanyak 1 ½ petak dan tanah ladang di Lingko Ndewit ;
- Bahwa Dominikus Hadut mendapat pembagian tanah sawah di Lingko Nugi dan tanah ladang di Lingko Sano One;
- Bahwa Rofinus Harung mendapat pembagian tanah sawah di Lingko Nugi dan tanah ladang di Lingko Sano Peang dan di Lingko Behes;
- Bahwa diatas tanah milik Penggugat ada tanaman kopi, cengkeh, pisang dan kayu lainnya dan sekarang tanaman tersebut tidak ada lagi karena sudah ditebang oleh para Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Hendrikus Manggut dengan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan semuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi YOHANES JEHALUT. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dengan para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal. 21 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Laja, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa tanah di Lingko Laja ada 2 (dua) bidang tanah sengketa, dahulu tanah tersebut terdiri dari 1 (satu) bidang, namun setelah dibuka jalan di tengah-tengah sehingga menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa selain tanah yang terletak di Lingko Laja, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, ada juga tanah lain yang disengketakan oleh Penggugat dengan para Tergugat, yaitu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Lingko Jengok, Kampung Meler, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa bidang I namun batas-batasnya tahu yaitu sebelah Utara dengan jalan, Timur dengan tanah milik Kornelia Namur, Selatan dengan Halaman Rumah Adat dan Barat dengan tanah milik Fransiskus Laluk;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang II yaitu sebelah: Utara dengan kali, Timur dengan tanah milik Kornelia Namur, Selatan dengan Jalan dan Barat dengan tanah milik Fransiskus Laluk;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang III yaitu sebelah: Utara dengan tanah milik Matias Wangkul, Timur dengan Lodok Lingko Jengok, Selatan dengan tanah milik Fidelis Harum, dan Barat dengan selokan;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa bidang I, bidang II dan bidang III sekarang adalah Penggugat dan selain Penggugat, ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, adalah Darius Danggut, Dominikus Hadut dan Rofinus Harung;

Hal. 22 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darius Danggut, Dominikus Hadut dan Rofinus Harung kerja di tanah sengketa yang terletak di Lingko Jengok, sudah 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat yang mengerjakan tanah sengketa bidang I, bidang II dan bidang III sebelum dikerjakan oleh para Tergugat tahun 2014;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh para Tergugat tahun 2014, tanah sengketa bidang I, bidang II dan bidang III tersebut dikerjakan oleh Penggugat sejak tahun 1983;
- Bahwa Penggugat mengerjakan tanah sengketa bidang I, bidang II dan bidang III tersebut sejak tahun 1983, karena tanah tersebut telah dibagi untuk Penggugat oleh suami Penggugat atau ayah dari para Tergugat, pada tahun 1983;
- Bahwa Hendrikus Manggut menikah dengan Penggugat di Cancar pada tahun 1964 dan status Hendrikus Manggut berstatus duda pada saat menikah dengan Penggugat, karena isteri pertamanya yang bernama MAUNG telah meninggal dunia;
- Bahwa HENDRIKUS MANGGUT memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahannya dengan isteri pertama yang bernama MAUNG yaitu: 1. DANIEL MADUT, 2. DARIUS DANGGUT, 3. DOMINIKUS HADUT, 4. SOVIA LANGUS, dan 5. ROFINUS HARUNG;
- Bahwa pada saat HENDRIKUS MANGGUT menikah dengan Penggugat (Paulina Umbut), anak-anak dari isteri pertamanya masih kecil, hanya DANIEL MADUT yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pembagiannya adalah Penggugat mendapat pembagian tanah di Lingko Laja dan di Lingko jengok, Daniel Madut mendapat pembagian tanah sawah di Lingko Nugi sebanyak 1 ½ petak dan tanah di Lingko Sano One, Darius Danggut mendapat pembagian tanah sawah di Lingko

Hal. 23 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugi sebanyak 1 ½ petak dan tanah ladang di Lingko Ndewit dan Rofinus Harung mendapat pembagian tanah di Lingko Sano dan di Lingko Behes;

- Bahwa pada saat pembagian tanah tahun 1983, tidak ada yang keberatan dan setelah pembagian tahun 1983, mereka mengerjakan tanah pembagiannya masing masing;
- Bahwa pada saat pembagian tahun 1983, Hendrikus Manggut dan Paulina Umbut (Penggugat) mendapat pembagian tanah di Lingko Laja dan Lingko Jengok;
- Bahwa sebelum pembagian tahun 1983, Hendrikus Manggut dan Paulina Umbut (Penggugat) yang mengerjakan tanah sengketa yang terletak di Lingko Laja di Lingko Jengok;
- Bahwa yang menempati rumah milik Penggugat di tanah sengketa bidang II, adalah anak perempuan dari Penggugat dan Tua Gendang Kampung Laja adalah Rofinus Harung;
- Bahwa yang saksi ketahui sampai dengan tahun 1985, Penggugat yang membayar pajak atas tanah sengketa dan saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa setelah tahun 1985;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi WIHELMUS SKAU dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah sebanyak 2 (dua) bidang yang terletak di Lingko Laja dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Lingko Jengok, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

Hal. 24 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



- Bahwa dahulu tanah sengketa di Lingko Laja terdiri dari 1 (satu) bidang, namun setelah dibuka jalan di tengah-tengah sehingga sekarang menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibuka jalan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa bidang I namun batas-batasnya adalah sebagai berikut: Utara dengan jalan raya, Timur dengan tanah milik Kornelia Namur, Selatan dengan Halaman Rumah Adat dan Barat dengan tanah milik Fransiskus Laluk;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang II adalah sebagai berikut: Utara dengan kali, Timur dengan tanah milik Kornelia Namur dan Feliks Nancung, Selatan dengan jalan raya dan Barat dengan tanah milik Fransiskus Laluk;
- Bahwa saksi sekarang yang mengerjakan tanah sengketa bidang I dan bidang II adalah : Darius Danggut, Dominikus Hadut, Rofinus Harung, Petronela Nanut dan Alfons Jandu;
- Bahwa Hendrikus Manggut adalah bapak dari para Tergugat dan merupakan suami dari penggugat;
- Bahwa setelah saksi menerima warisan tahun 1995, saksi pernah melihat Penggugat bersama suaminya (Hendrikus Manggut) kerja di tanah sengketa bidang I dan bidang II;
- Bahwa setelah Hendrikus Manggut meninggal dunia sekitar tahun 2000-an, tidak ada persoalan mengenai tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang III yang terletak di Lingko Jengok, adalah sebagai berikut: Utara dengan tanah milik Matias Wangkul, Timur dengan Lodok Lingko Jengok, Selatan

Hal. 25 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



dengan tanah milik Fidelis Harum dan Martinus Lelo dan Baratdengan selokan;

- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Lingko Jengok adalah tanah sawah dan yang mengerjakan tanah sengketa yang terletak di Lingko Jengok adalah para Tergugat dan mereka bekerja di tanah tersebut secara bergilir sudah 3 (tiga) musim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian tanah oleh Hendrikus Manggut dan saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah melaporkan masalah sengketa tanah tersebut kepada Tua Adat pada tahun 2014 dan yang hadir saat itu : saksi, Petrus Garus tokoh masyarakat di Kampung;
- Bahwa DANIEL MADUT hadir pada saat penyelesaian masalah sengketa tanah tersebut di Tua Adat dan saat itu DANIEL MADUT ada mengatakan kepada para Tergugat "saya takut bapak, tanah ini sudah dibagi pada tahun 1983 oleh bapak untuk mama Paulina";

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, tanah yang terletak di Kampung Laja seluas 1000M² atas nama wajib pajak HENDRIK MANGUT, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, tanah yang terletak di Lingko Jengok seluas 750M² atas nama wajib pajak HENDRIKUS MANGGUT, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Hal. 26 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISAIAS MAGUS**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwayang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah sebanyak 3 (tiga) bidang yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah kering dan 1 (satu) bidang tanah sawah ;
- Bahwa tanah sengketa bidang I dan bidang II terletak di Lingko Laja, Kampung Laja, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang I adalah sebagai berikut :Utara dengan jalan raya, Timurdengan tanah milik Kornelia Namur dan anaknya Wihelmus Skau, Selatan denganpekarangan Rumah Gendang Laja danBaratdengan tanah milik Fransiskus Laluk dan yang menguasainya adalah PETRONELA NANUT;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang II adalah sebagai berikut :Utara dengan kali, Timur dengan tanah milik Feliks Najur dan Kornelia Namur, Selatan dengan jalan raya dan Barat dengan tanah milik Fransiskus Laluk;
- Bahwa PETRONELA NANUT mempunyai suami yang bernama FRANS JANGGUR dan suaminya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II, ada 2 (dua) bangunan rumah yang terdiri dari: 1 (satu) bangunan rumah milik Penggugat dan 1 (satu) bangunan rumah milik Tergugat V;

Hal. 27 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



- Bahwa Hendrikus Manggut memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu yang pertama bernama MAUNG dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: 1. DANIEL MADUT, 2. DARIUS DANGGUT, 3. DOMINIKUS HADUT, 4. ROFINUS HARUNG dan 5 PETRONELA NANUT;
- Bahwa isteri yang kedua bernama PAULINA UMBUT dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan semuanya yaitu MEL SABUNG dan MONIKA JELIHU;
- Bahwa tanah sengketa berupa sawah tersebut terletak di Lingko Jengok, Kampung Meler, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa diatas tanah sengketa berupa sawah tersebut ada tanaman padi yang ditanam oleh Alfons Jandu dan Petronela Nanut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa yang terletak di Lingko Jengok, adalah sebagai berikut: Utara saksi lupa namanya, Timur dengan Lodok Lingko Jengok, Selatan : dengan tanah milik Alosius Kapur dan Martinus Lelo dan Baratdengan selokan air;
- Bahwa semasa hidupnya Hendrikus Manggut tinggal di Rumah Gendang Laja dan saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahun 1983 Hendrikus Manggut ada membagi tanah kepada anak dan isterinya;
- Bahwa pada tahun 1983 Hendrikus Manggut tinggal di Rumah Gendang Laja dan pada tahun 1983, Hendrikus Manggut tinggal di Rumah Gendang Laja bersama dengan Blasius Handut, Alosius Ngganguk dan Rofinus Harung;
- Bahwa sekarang tidak ada yang tinggal di di Rumah Gendang Laja, karena pada tahun 1985 Rumah Gendang Laja dibongkar, lalu Hendrikus

Hal. 28 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Manggut, Blasius Hadut, Alosius Nggangguk dan Rofinus Harung, keluar dan membangun rumah di tempatnya masing-masing;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat melaporkan masalah sengketa tanah tersebut ke Kantor Desa dan sampai ke Kecamatan, saksi hadir saat itu, namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa alasan Dominikus Hadut kerja tanah sengketa bidang III, karena ia adalah sebagai ahliwaris dari mama MAUNG dan HENDRIKUS MANGGUT;
- Bahwa pada waktu Dominikus Hadut kerja tanah sengketa bidang III, mama MAUNG sudah lama meninggal dunia dan alasan Alfons Jandu kerja di tanah sengketa bidang II, karena ia adalah anak dari DARIUS DANGGUT dan tanah tersebut merupakan kebun dari mama MAUNG;
- Bahwa alasan Petronela Nanut kerja tanah sengketa bidang I, karena ia adalah anak dari DARIUS DANGGUT dan tanah tersebut merupakan kebun dari mama MAUNG;
- Bahwa pada saat MAUNG meninggal dunia tahun 1962, DARIUS DANGGUT sudah bisa bekerja, usianya saat itu sekitar belasan tahun;
- Bahwa Hendrikus Manggut memiliki tanah lain selain tanah sengketa bidang I, bidang II dan bidang III, yaitu Tanah yang terletak di Lingko Sano One, dikerjakan oleh Rofinus Harung Daniel Madut dan Dominikus Hadut, Tanah yang terletak di Lingko Ndewit, dikerjakan oleh Daniel Madut dan tanah yang terletak di Lingko Behes, dikerjakan oleh Rofinus Harung;
- Bahwa alasannya Daniel Madut, Dominikus Hadut dan Rofinus Harung, kerja di di Lingko Sano One, Lingko Ndewit dan Lingko Behes, karena mereka adalah ahli waris dari MAUNG dan mereka mengerjakan tanah milik mama MAUNG;

Hal. 29 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat dan para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ALOSIUS NGGANGGUK. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah ladang sebanyak 1 (satu) bidang, yang terletak di Lingko Laja, Kampung Laja, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan tanah sawah sebanyak 1 (satu) bidang, yang terletak di Lingko Jengok, Kampung Meler, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah ladang yang disengketakan tersebut dan baru tadi saksi terakhir melihat tanah sengketa;
- Bahwa sekarang posisi tanah ladang tersebut ditengahnya ada jalan raya, sehingga tanah tersebut menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang I / tanah yang terletak disebelah atas jalan, adalah sebagai berikut :Utara dengan jalan raya, Timurdengan tanah milik Kornelia Namur/Wihelmus Skau;Selatandengan Pekarangan Rumah Adat dan Barat dengan tanah milik Fransiskus Laluk;
- Bahwa Petronela Nanut memperoleh tanah sengketa bidang I tersebut dari omnya yang bernama Darius Danggut yang merupakan ayah dari suaminya (Frans Janggur);
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang II / tanah yang terletak disebelah bawah jalan adalah sebagai berikut :Utaradengan kali, Timurdengan tanah milik Kornelia Namur dan Petrus Nancung;Selatan dengan jalan raya, dan Barat dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

Hal. 30 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa bidang II, ada tanaman cengkeh dan kopi dan ada 2 (dua) bangunan rumah yang terdiri dari:1 (satu) bangunan rumah milik Penggugat dan 1 (satu) bangunan rumah milik Tergugat V;
- Bahwa suami dari Penggugat adalah Hendrikus Manggut dan ayah dari Alfons Jandu adalah Darius Danggut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa yang terletak di Lingko Jengok, adalah sebagai berikut:Utara dengan tanah milik Matias Wangkul, Timur dengan Lodok Lingko Jengok,Selatan dengan tanah milik Alosius Kapur dan Martinus Lelo Barat dengan selokan;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa yang terletak di Lingko Jengok dan saksi mempunyai tanah sawah dibagian selatan dari tanah sengketa dan di tanah milik saksi tersebut, saksi tanami padi;
- Bahwa diatas tanah sengketa berupa sawah yang terletak di Lingko Jengok tersebut ditanami padi oleh Alfons Jandu dan Petronela Nanut dan mereka memperoleh tanah tersebut dari Darius Danggut yang merupakan anak dari Hendrikus Manggut;
- Bahwa Hendrikus Manggut memiliki 2 (dua) orang isteri yang pertama bernama MAUNG dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: 1. Daniel Madut, 2. Darius Danggut, 3. Dominikus Hadut, 4. Rofinus Harung, 5. Petronela Nanut dan isteri keduanya adalah Paulina Umbut(Penggugat) dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan semuanya yaitu Mel Sabung danMonika Jelihu;
- Bahwa semasa hidup HENDRIKUS MANGGUT tinggal di rumah Adat Laja bersama dengan Alosius Nggangguk Rofinus Harung dan Blasius Handut, namun sekarang tidak ada lagi yang tinggal di rumah Adat,

Hal. 31 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mereka keluar dari Rumah Adat Laja sejak tahun 1985 dan tinggal di rumahnya masing-masing, karena rumah adat tersebut dibongkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa pada tahun 1983 Hendrikus Manggut pernah membagi tanah kepada isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa Hendrikus Manggut dan Paulina Umbut yang mengerjakan tanah sengketa sebelum para Tergugat kerja dan terakhir Paulina Umbut kerja di tanah sengketa, pada tahun 2012;
 - Bahwa Paulina Umbut membangun rumah di tanah sengketa bidang II pada tahun 2011 dan Paulina Umbut tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa tanah sengketa yang terletak di Lingko Jengok tersebut sebelum dikerjakan oleh para Tergugat, Hendrikus Manggut dan Paulina Umbut yang kerja sampai dengan tahun 2000 dan sekarang Alfons Jandu yang kerja;
 - Bahwa Alfons Jandu kerja di tanah sengketa yang terletak di Lingko Jengok tersebut karena pemberian dari Darius Danggut dan Darius Danggut memperoleh tanah tersebut warisan dari Hendrikus Manggut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat dan para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi STANISLAUS KEDADU. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah kering dan tanah sawah sebanyak 3 (tiga) bidang;
- Bahwa tanah sengketa bidang I terletak di Lingko Laja, Kampung Laja, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang I adalah sebagai berikut :Utara dengan jalan raya, Timur dengan tanah

Hal. 32 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



milik Kornelia Namur dan Wihelmus Skau, Selatan Rumah Gendang Laja dan Barat dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang I, adalah Petronela Nanut yang merupakan isteri dari almarhum Frans Janggur;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Petronela Nanut, tanah sengketa bidang I tersebut dikerjakan oleh HENDRIKUS MANGGUT dan PAULINA UMBUT;
- Bahwa PETRONELA NANUT kerja di tanah sengketa bidang I, sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang II adalah sebagai berikut: Utara dengan tanah milik Felix Nancung Kornelia Namur dan Wihelmus Skau, Selatan dengan Jalan raya dan Barat dengan tanah milik Fransiskus Laluk;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II ada 2 (dua) bangunan rumah yang terdiri dari: 1 (satu) bangunan rumah milik Paulina Umbut ; 1 (satu) bangunan rumah milik Alfons Jandu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa bidang III, adalah sebagai berikut: Utara dengan tanah milik Matias Wangkul, Timur dengan Lodok Lingko Jengok, Selatan dengan tanah milik Alosius Kapur dan Martinus Lelo, dan Barat dengan selokan air;
- Bahwa diatas tanah sengketa bidang III, ada tanaman padi yang ditanam oleh Dominikus Hadut dan tanah milik saksi jaraknya jauh dari tanah sengketa bidang III;
- Bahwa Hendrikus Manggut memiliki 2 (dua) orang isteri yang pertama bernama MAUNG dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan

Hal. 33 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



yaitu: 1. DANIEL MADUT, 2. DARIUS DANGGUT, 3. DOMINIKUS HADUT, 4. ROFINUS HARUNG, 5. PETRONELA NANUT ;

- Bahwa dengan isteri yang kedua bernama PAULINA UMBUT dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan semuanya yaitu MEL SABUNG dan MONIKA JELIHU;
- Bahwa semasa hidup HENDRIKUS MANGGUT tinggal di Rumah Adat Laja bersama dengan Alosius Nggangguk, Rofinus Harung dan Blasius Hambut, setelah itu Rumah Gendang dibongkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahun 1983 Hendrikus Manggut ada membagi tanah kepada anak dan isterinya;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa bidang I, bidang II setelah Hendrikus Manggut meninggal dunia adalah Paulina Umbut dan sudah satu tahun lebih Petronela Nanut dan Alfons Jandu yang kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak dari Hendrikus Manggut kerja di tanah yang terletak di Lingko Nugi yaitu dikerjakan oleh Daniel Madut, Darius Danggut, Dominikus Hadut dan Rofinus Harung;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak dari Hendrikus Manggut kerja di tanah yang terletak di Lingko Sano One yaitu dikerjakan oleh dikerjakan oleh Dominikus Hadut;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak dari Hendrikus Manggut kerja di tanah yang terletak di Lingko Sano Peang yaitu dikerjakan oleh dikerjakan oleh Dominikus Hadut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa para pihak sama-sama mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2015, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apalagi dan langsung mohon putusan;

Hal. 34 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

BIDANG I, terletak di Lodok Lingko Laja, tanah pekarangan berluas $\pm 1000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Kornelia Namur;
- Selatan berbatasan dengan selokan air;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

BIDANG II, terletak di Lodok Lingko Laja, tanah pekarangan berluas $\pm 260 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Lodok Lingko Laja/tanah milik Anton Gambuk;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Kornelia Namur;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

Hal. 35 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



BIDANG III, terletak di Lodok Lingko Jengok, tanah sawah berluas $\pm 2900 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Matias Wangkul;
- Timur berbatasan dengan Lodok Lingko Jengok;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Fidelis Harum;
- Barat berbatasan dengan selokan air;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quoyang* bidang I terletak di Lodok Lingko Laja, Kampung Laja RT 011 RW 06 Dusun Mangge, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Bahwa dari pemeriksaan terhadap tanah obyek sengketa bidang I adalah sebidang tanah berbentuk segi empat jajaran genjang yang di atasnya terdapat beberapa pohon kopi dan pohon coklat sedangkan tanah obyek sengketa bidang II adalah sebidang tanah berbentuk segi empat jajaran genjang yang di atasnya terdapat beberapa pohon kopi dan pohon coklat dan 2 (dua) buah rumah tinggal permanen;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quoyang* bidang III yang terletak di Lodok Lingko Jengok, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, bahwa dari pemeriksaan terhadap tanah obyek sengketa bidang III adalah sebidang tanah berbentuk segi 3 (tiga) yang di atasnya terdapat tanaman padi;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa bidang I, Penggugat telah menunjuk batas-batas sebagai berikut:

Hal. 36 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara berbatasan dengan Jalan;
- Bagian Timur berbatasan dengan sebidang tanah milik Kornelia Namur;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Halaman Rumah Gendang;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

(Vide : gambar/ peta obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang);

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa bidang II, Penggugat telah menunjuk batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan Lodok Lingko Laja dan Anton Gambuk;
- Bagian Timur berbatasan dengan sebidang tanah milik Kornelia Namur dan Felix Najur;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

(Vide : gambar/ peta obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang);

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa bidang III, Penggugat telah menunjuk batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Matias Wangkul;
- Bagian Timur berbatasan dengan Lodok Lingko Jengok;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Fidelis Harum yang sudah dijual kepada orang yang bernama Alosius Kapur dan Matias Lelo;
- Bagian Barat berbatasan dengan Selokan Air;

Hal. 37 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : gambar/ peta obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat perihal letak dan batas-batas tanah obyek sengketa perkara bidang I sebagaimana tercantum dalam surat gugatan serta membandingkannya dengan batas-batastanah obyek sengketa perkara bidang I yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim mendapatkan adanya perbedaan dimana dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan **Batas Bagian Selatan** tanah obyek sengketa perkara bidang I adalah SELOKAN AIR sedangkan pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat menunjuk **Batas Bagian Selatan** tanah obyek sengketa perkara bidang I adalah tanah halaman Rumah Gendang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat perihal letak dan batas-batas tanah obyek sengketa perkara bidang II sebagaimana tercantum dalam surat gugatan serta membandingkannya dengan batas-batastanah obyek sengketa perkara bidang II yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim mendapatkan adanya perbedaan dimana dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan **Batas Bagian Timur** tanah obyek sengketa perkara bidang II adalah KORNELIA NAMUR sedangkan pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat menunjuk **Batas Bagian Timur** tanah obyek sengketa perkara bidang II adalah tanah milik KORNELIA NAMUR Timur bagian **Selatan** dan tanah milik Felix Najur bagian Timur sehingga batas bagian Timur bukan hanya dengan Kornelia Namur saja tetapi juga dengan orang yang bernama Felix Najur;

Hal. 38 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan letak **Batas Bagian Selatan** tanah obyek sengketa perkara bidang I sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dengan letak **Batas Bagian Selatan** tanah obyek sengketa perkara bidang I sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat dalam sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, maka batas Selatan tanah obyek sengketa perkara bidang I adalah menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan letak **Batas Bagian Timur** tanah obyek sengketa perkara bidang II sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dengan letak **Batas Bagian Timur** tanah obyek sengketa perkara bidang II sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat dalam sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, maka batas Timur tanah obyek sengketa perkara bidang II adalah menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa meskipun tanah obyek sengketa bidang III tidak terdapat perbedaan mengenai batas-batasnya akan tetapi karena tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II terdapat perbedaan mengenai batas-batasnya, dan oleh karena keseluruhan tanah obyek sengketa digugat dalam satu surat gugatan maka secara Hukum tanah obyek sengketa bidang III-pun menjadi bagian dalam surat gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (kabur), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 menyampaikan kaidah hukum sebagai berikut: *"Karena setelah diadakan sidang pemeriksaan di tempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai*

Hal. 39 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima“;

Menimbang, bahwa oleh karena batas Selatan tanah obyek sengketa perkara bidang I dan batas Timur tanah obyek sengketa bidang II telah dinyatakan tidak jelas (kabur) maka selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 sebagaimana terurai di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pasal-pasal yang termuat dalam RBgserta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.191.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2015** oleh kami: **HARRIS TEWA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 40 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **JELEHA**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF MAHARDIKA, SH.

HARRIS TEWA, SH. MH.

NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

JELEHA.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran.	Rp.30.000,-
- Biaya panggilan.	Rp. 1.500.000,-
- Biaya pemeriksaan setempat.	Rp. 1.500.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya redaksi.	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya meterai.</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 3.191.000.00,-

(tigajuta seratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Hal. 41 dari 41 Hal.

Putusan Nomor 14/Pdt. G/2015/PN.Rtg.